



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG  
KELURAHAN DITOTRUNAN**

Jl. Mayor Kamari Sampurno No. 5 Lumajang Telp. (0334) 886652 76313

**KEPUTUSAN LURAH DITOTRUNAN  
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR: 482 / 80 / 427.90.02 / 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KELURAHAN DITOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG**

**LURAH DITOTRUNAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh bagian publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kelurahan DITOTRUNAN Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan DITOTRUNAN yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah DITOTRUNAN.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desimasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

- Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota;
  12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
  16. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
  17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan DITOTRUNAN Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA :** Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

**KEEMPAT :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 09 Februari 2023

  
**LURAH DITOTRUNAN**  
**HEYIN KRIDA LAKSONO, S.AP**  
NIP. 19820603 200604 1 012

Lampiran : Keputusan Lurah Ditotrunan  
Kecamatan Lumajang  
Nomor : 482/80/427.90.02/2023  
Tanggal : 09 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KELURAHAN DITOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG**

| JABATAN   | JABATAN DALAM KEDINASAN                   |
|---|---|
| PELINDUNG   | LURAH DITOTRUNAN                          |
| KETUA   | SEKRETARIS KELURAHAN DITOTRUNAN           |
| SEKRETARIS  | KASI. PELAYANAN UMUM KELURAHAN DITOTRUNAN |
| ADMIN PPID PEMBANTU   | STAF PADA KELURAHAN DITOTRUNAN            |
| BIDANG PENGOLAH DATA,<br>PENYAJIAN INFORMASI DAN<br>DOKUMENTASI       | KASI. PMD KELURAHAN DITOTRUNAN            |
| BIDANG PELAYANAN<br>INFORMASI, PENGADUAN DAN<br>PENYELESAIAN SENGKETA | KASI. PEMERINTAHAN KELURAHAN DITOTRUNAN   |

  
LURAH DITOTRUNAM  
**HEYIN KRIDA LAKSONO, S.AP**  
NIP. 19820603 200604 1 012